



**MIMPI TOKOH MUDA INDONESIA 2045:** (Dari kiri) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menjadi pembicara dalam Seminar Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045 di Jakarta, kemarin. Seminar digelar untuk memberi gambaran kepada publik soal kriteria calon pemimpin untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

## Tokoh Muda Berperan Besar

KOMITMEN dari seorang pemimpin pada masa kini akan membantu mewujudkan Indonesia menjadi negara besar pada 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia diproyeksikan mempunyai bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif lebih banyak dari pada dengan penduduk tidak produktif.

Kepiawaian seorang pemimpin akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia pada 2045. Demikian mengemuka dalam diskusi panel yang diselenggarakan Perhimpunan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama mitra antara lain Forum Pemred

di Jakarta, kemarin.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Oedang (OSO) menuturkan sejauh ini masih ada masalah dalam sistem pemilihan pemimpin khususnya kepala daerah yang perlu dibenahi.

“Masalahnya pada sistem dalam memilih calon-calon yang menjadi pemimpin di 2045 menentukan Indonesia nantinya. Ini harus dibenahi,” ujarnya sesuai memberikan pidato kunci dalam acara itu.

Selain sistem pemilihan pemimpin daerah yang sejauh ini dianggapnya belum berhasil

melahirkan pemimpin dengan komitmen kuat, OSO menyapaikan, pers sebagai salah satu pilar demokrasi turut berperan mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. “Pers dapat memberikan masukan atau koreksi pada kebijakan pemimpin daerah,” katanya.

Sementara itu, para tokoh muda yakni pemimpin daerah sebagai panelis yang hadir dalam diskusi tersebut, sepakat setiap pemimpin daerah mempunyai cara dan pendekatan masing-masing dalam melahirkan inovasi agar Indonesia sukses memanfaatkan demografi

pada 2045.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, inovasi dan kreasi yang telah dilakukan para pemangku kepentingan bisa menjadi kekuatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

La mencontohkan di level kabupaten/kota sudah ada kepala daerah yang membuat banyak inovasi di antaranya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap yang turut hadir dalam acara itu. (Ind/P-4)

# Presiden Tetap Dipilih Langsung

*Yang paling penting perlu kajian mendalam dan menampung usulan-usulan dari tokoh masyarakat dan akademisi sehingga bisa dirumuskan.*

**PUTRA ANANDA**  
putra@mediaindonesia.com

**R**encana untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsot) menjamin presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

“Sebagai pimpinan MPR, saya jamin amandemen tidak akan jadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amandemen itu,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bamsot melanjutkan, konsentrasi MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada penerapan GBH sebagai pokok pikiran negara tentang pembangunan dan ekonomi bangsa ke depan. Hal ini, menurutnya, juga sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.

“Tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR yang terakhir,” ujarnya.

Bamsot melanjutkan, Jokowi menyambut baik komitmen MPR mengenai amandemen terbatas revisi UUD 45. Menurutnya, Presiden disebutkan memiliki pandangan yang selaras dengan para pimpinan MPR. “Aspirasi yang ber-

kembang di tengah-tengah masyarakat ditampung dan dikaji MPR melalui badan pengkajian yang sudah kita bentuk dan diketuai Fraksi PDIP,” paparnya.

Dikatakan Bamsot, MPR juga akan terus berkonsultasi dengan presiden selaku kepala negara dan pemerintahan terkait proses amandemen terbatas UUD 45. “Karena beliau salah satu stakeholder bangsa ini yang harus didengar pendapatnya terkait dengan amandemen,” paparnya.

Bamsot menyebutkan baik MPR dan Presiden tak dalam posisi setuju atau tidak. Namun, kedua unsur telah menyetel pikiran terkait penyerapan aspirasi. Begitu pula soal masa jabatan presiden yang diusulkan akan diperpanjang. “Tidak ada pembahasan masa perpanjangan jabatan. Jadi cukup 5 tahun dan 2 periode,” tegas Bamsot.

### Kajian mendalam

Presiden Jokowi menjelaskan hal yang paling penting dalam mengamandemen terbatas UUD 1945 ialah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

“Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung sehingga bisa dirumuskan,” ungkap Jokowi sesuai bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka.

Sementara itu, Bamsot menambahkan, pembahasan akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amandemen ini.

“Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya. (Mal/P-4)

PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

JL. M.T. HARYONO No. 384 BALIKPAPAN  
TELP. M(0542) 871559 FAX. (0542) 871558

PLN

### PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PRA KUALIFIKASI

No. 050.APLN/DAN.01.06/RKS/UIP KALBAGTIM/2019

PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR akan melaksanakan PELELANGAN TERBUKA dengan METODE PRA KUALIFIKASI dengan metode penyampaian dokumen penawaran 1 (SATU) TAHAP 2 (DUA) SAMPUL, sumber dana APLN Tahun Anggaran 2019-2020 untuk paket pekerjaan :

“STUDI KELAYAKAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN FLY ASH DAN BOTTOM ASH PLTU BERAU DAN PLTU TANJUNG SELOR, dengan Perkiraan Besaran Biaya 900 Juta”

#### A. SYARAT PENDAFTARAN (DITUNJUKAN PADA SAAT PEMBUKTIAN/VERIFIKASI DATA) :

- 1) Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan instansi berwenang dan masih berlaku
- 2) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan instansi berwenang dan masih berlaku
- 3) Memiliki Pengalaman untuk pekerjaan studi kelayakan lingkungan khususnya Limbah B3

#### B. TATACARA PENDAFTARAN (PADA PORTAL E-PROC)

- 1) Memiliki account E-Procurement PT PLN (Persero) yang telah terdaftar dan terverifikasi.
- 2) Mendaftar sebagai peserta pelelangan melalui portal E-Procurement PT PLN (Persero) di alamat <http://eproc.pln.co.id>
- 3) Kepada peserta yang telah mendaftar dapat melakukan pengunduhan dokumen Pelelangan melalui alamat <http://eproc.pln.co.id>

#### C. PENDAFTARAN & PENGUNDUHAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PADA PORTAL E-PROC) :

Waktu : 17 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2019, Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB (Waktu server e-Proc)  
Tempat : PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR atau di alamat <http://eproc.pln.co.id>  
Jl. M.T. Haryono No. 384 Balikpapan, Kaltim

#### D. PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PADA PORTAL E-PROC) :

Waktu : 18 Oktober 2019 s/d 24 Oktober 2019, Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB (Waktu server e-Proc)  
(Untuk Batas Akhir Pemasukan Penawaran pada Tanggal 24 Oktober 2019)  
Pukul : 09.00 WIB (Waktu server e-Proc)  
Tempat : PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR atau di alamat <http://eproc.pln.co.id>  
Jl. M.T. Haryono No. 384 Balikpapan, Kaltim

Pengumuman pelelangan terbuka ini dapat dilihat dan diakses melalui pengumuman pada portal E-Procurement di alamat <http://eproc.pln.co.id>

Balikpapan, 17 Oktober 2019

sugih  
ENERGY

## MEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUGIH ENERGY TBK

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 di Gedung Graha Anugerah Lantai 9, Pasar Minggu dan tidak mencapai Kuorum kehadiran yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah Dimumkan dalam surat kabar Harian Terbit pada Tanggal 09 Oktober 2019, Dewan Komisaris PT. SUGIH ENERGY Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 24 Oktober 2019  
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB  
Tempat : Gedung Graha Anugerah, Lantai 9  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17-A, Pancoran  
Jakarta Selatan 12780

#### Agenda RUPS LB :

1. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan
2. Meminta Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Hukum Perseroan, dan Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

#### Penjelasan Agenda RUPS LB :

1. Untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa ke-1, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.
2. Untuk Mata Acara RUPS Luar Biasa Ke-2, Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk Perubahan Tempat Kedudukan Hukum Perseroan dan melakukan Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan kepindahan kantor Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan.

#### CATATAN PERHAL RAPAT :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri rapat :  
a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (“DPS”) perseroan pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
3. Untuk pemilik saham Perseroan yang berada dalam Penilaian Kolektif hanyalah para Pemegang Rekening atau Kuasa Rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam DPS pada hari Rabu, 16 Oktober 2019.
4. Bagi Para Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penilaian Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa atau wakilnya dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat akan tetapi suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam Penjumlahan Suara.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan yang ditunjuk.
7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek PT. Admitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250. No telepon 021-29745222.
8. Untuk keterangan Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat mengisi daftar hadir yang disediakan perseroan 30 (tiga puluh) Menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Oktober 2019  
PT. Sugih Energy, Tbk  
(Dewan Komisaris)

## KSP Dibubarkan sebelum Pelantikan

KANTOR Staf Presiden akan dibubarkan pada 19 Oktober 2019 atau sehari sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo periode pertama berakhir. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, pemerintah berencana membentuk lembaga baru sejenis yang fungsinya diperkuat.

“Rencana nanti tanggal 19 sudah off semuanya. Setelah itu muncul lagi keputusan presiden berikutnya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, kemarin.

Menurut dia, institusi itu berfungsi sebagai pengelola program kabinet dan unitnya akan diperkuat. Namun, status institusi tersebut masih belum diputuskan apakah berdiri sebagai lembaga sendiri, atau berada di bawah Sekretariat Kabinet.

“Salah satu tugas *delivery unit*, begitu menangkap keinginan Presiden langsung bisa dibuatkan konsep besarnya, desainnya, terus operasionalnya. Lalu siapa yang mengoperasionalkan, nanti bisa kepada menteri yang berkaitan,” kata Moeldoko menjelaskan unit baru dalam institusi itu nantinya.

Menurut laman [www.KSP.go.id](http://www.KSP.go.id), KSP merupakan unit staf kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No 26/2015 untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program-program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

KSP merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan sumber daya manusia yang dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan Non-PNS. Dalam pelaksanaan tugasnya, KSP melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. (Ant/P-4)



**TUNTUTAN KARUNIA ALEXANDER:** Terdakwa kasus dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan PT Krakatau Steel Karunia Alexander Musikita (kanan) menerima berkas tuntutan saat mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dalam persidangan tersebut Karunia Alexander dituntut 3 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

## Direktur Krakatau Steel Dituntut 3 Tahun Penjara

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Wisnu Kuncoro, 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK menilai Wisnu terbukti menerima Rp101,76 juta dan US\$4 ribu (sekitar Rp55,5 juta) dari dua pengusaha.

“Menyatakan terdakwa Wisnu Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua,” kata JPU KPK, Muh Asri Irwan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Menurut JPU, tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia tentang pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan,

terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga,” tambah Asri.

Dalam persidangan kasus tersebut, JPU juga menuntut majelis hakim Tipikor menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kepada Karunia Alexander Musikita selaku perantara penerima suap untuk Wisnu Kuncoro. Karunia dinilai terbukti memfasilitasi penerimaan suap untuk Wisnu dari dua pengusaha.

Dalam persidangan terpisah, JPU KPK menuntut Direktur PT Inersia Ampak Engineering, M Indung Andriani, untuk dijatuhi hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. JPU meyakini Indung terbukti menerima suap bersama-sama dengan mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

“Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana kepada Indung,” kata juga Dian Hamisesa saat membacakan surat tuntutan Indung di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (Ant/P-4)